



P E N E T A P A N

Nomor : 107/Pdt.P/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon:

TUKIMIN, Lahir di Sragen Sragen 04 Juli 1965, NIK : 3314080407650001, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat tempat tinggal di Macanmati, Rt 12, Desa Klandungan, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Sapto Aji, S.H** Advokat pada Kantor Hukum Saryoko Widodo & Partner – beralamat Kantor di Jl.semeru No.27, Karangtengah, Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor Register PAN.PN.W12-U20/179/HK.03/6/SK/2025 pada tanggal 4 Juni 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 2 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 4 Juni 2025 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Sgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Somo Dikromo (alm) dan Welas , lahir di Sragen pada 04 Juli 1965, dan oleh Orangtua Pemohon diberi nama Setu;
2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Surat Kelahiran dari Desa Klandungan , Kecamaatn Ngrampal, Kabupaten Sragen nama Pemohon tercatat Setu,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Sragen 04 Juli 1965, anak dari seorang ibu bernama Welas istri dari Somodikromo alias Surat;

3. Bahwa sebagaimana tersebut dalam KTP NIK: 3314080407650001, nama Pemohon tercatat Tukimin;
4. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan dari Desa Klandungan, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, nama Setu dengan nama Tukimin adalah nama satu orang yaitu Pemohon;
5. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Paspor Nomor: AR 574498, Pemohon tercatat bernama Setu;
6. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Kartu Keluarga No: 3314082303070001, nama pemohon tercatat Tukimin;
7. Bahwa agar tertib administrasi bagi Pemohon kedepan, karena adanya perbedaan nama dalam data pemohon yaitu Setu dan Tukimin, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa nama Setu dengan nama Tukimin adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
8. Bahwa oleh karena kurangnya pengertian dan pengetahuan Pemohon mengenai ganti nama/ penambahan nama tersebut, maka baru sekarang pemohon mengajukan penetapan ini ke Pengadilan ;
9. Bahwa guna kepastian dan juga kepentingan hukum pemohon kedepan, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen, yang menyatakan bahwa nama Setu dengan Tukimin adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Setu dengan nama Tukimin tersebut adalah nama Orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada isi surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3314080407650001, atas nama TUKIMIN, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3314082303070001, tertanggal, 09 – 09 - 2020, atas nama Kepala Keluarga TUKIMIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/3/VIII/2013, antara TUKIMIN Bin SOMODIKROMO dengan IROFAH Binti MASIYAN tertanggal 12 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan TUKIMIN dan SETU adalah satu orang sama, yang dikeluarkan oleh Desa Klandungan, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, tanggal 28 Mei 2025, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-4;
5. Fotokopi Paspor nomor AR 574498 atas nama SETU, yang dikeluarkan Perwakilan RI Kuala Lumpur, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopi Surat Kelahiran No. 400.12.3.1/15/V/2025 atas nama SETU, yang dikeluarkan oleh Desa Klandungan, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, tanggal 28 Mei 2025, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-6;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan secara cermat bukti surat Pemohon tersebut, ternyata dapat menunjukkan aslinya, serta telah pula dibubuhkan materai yang cukup, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAGIMAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Nama Pemohon TUKIMIN dan SETU adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah satu orang yang sama karena dalam lingkup Desa dan Saksi tidak pernah mengetahui ada warga yang namanya sama dengan Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon adalah SETU karena nama kecil dari Pemohon, sedangkan nama Pemohon TUKIMIN digunakan untuk nama dewasa / tuanya;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Somo Dikromo (alm) dan Welas;
- Bahwa Pada saat lahir Pemohon diberi nama SETU kemudian setelah menikah ditambah menjadi TUKIMIN;
- Bahwa Nama SETU tertulis pada dokumen Paspor Pemohon dan SETU dan TUKIMIN adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lingkungan tempat saksi dan Pemohon tinggal banyak yang memanggil Pemohon dengan panggilan TUKIMIN dan banyak juga yang memanggilnya dengan sebutan SETU;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon adalah pernikahan yang resmi dan diumumkan pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi PARIYONO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Nama Pemohon TUKIMIN dan SETU adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah satu orang yang sama karena dalam lingkup Desa dan Saksi tidak pernah mengetahui ada warga yang namanya sama dengan Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon adalah SETU karena nama kecil dari Pemohon, sedangkan nama Pemohon TUKIMIN digunakan untuk nama dewasa / tuanya;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Somo Dikromo (alm) dan Welas;
- Bahwa Pada saat lahir Pemohon diberi nama SETU kemudian setelah menikah ditambah menjadi TUKIMIN;
- Bahwa Nama SETU tertulis pada dokumen Paspor Pemohon dan SETU dan TUKIMIN adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lingkungan tempat saksi dan Pemohon tinggal banyak yang memanggil Pemohon dengan panggilan TUKIMIN dan banyak juga yang memanggilnya dengan sebutan SETU;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon adalah pernikahan yang resmi dan diumumkan pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya mengajukan penetapan sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan dari Desa

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klandungan, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, nama Setu dengan nama Tukimin adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti surat dengan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan juga Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu WAGIMAN dan PARIYONO

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-6, serta keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di Macanmati, Rt 12, Desa Klandungan, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan demikian Pengadilan Negeri Sragen berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima atau ditolak, yang mana untuk mempertimbangkan hal tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon yang saling bersesuaian dan terangkai menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1 dan P-2) yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3314080407650001, atas nama TUKIMIN dan Kartu Keluarga, Nomor 3314082303070001, tertanggal, 09 – 09 – 2020, atas nama Kepala Keluarga TUKIMIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, yang menjelaskan identitas Pemohon bernama Tukimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 248/3/VIII/2013, antara TUKIMIN Bin SOMODIKROMO dengan IROFAH Binti MASIYAN tertanggal 12 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, yang menjelaskan identitas Pemohon bernama Tukimin;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) yaitu Surat Keterangan TUKIMIN dan SETU adalah satu orang sama, yang dikeluarkan oleh Desa Klandungan, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, tanggal 28 Mei 2025, yang menjelaskan identitas Pemohon bernama Tukimin dan Setu adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) yaitu Paspor nomor AR 574498 atas nama SETU, yang dikeluarkan Perwakilan RI Kuala Lumpur yang menjelaskan nama Pemohon tertulis dan terbaca Setu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) yaitu Surat Kelahiran No. 400.12.3.1/15/V/2025 atas nama SETU, yang dikeluarkan oleh Desa Klandungan, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, tanggal 28 Mei 2025, yang menjelaskan identitas Pemohon terlahir dengan nama Setu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi WAGIMAN dan saksi PARIYONO yang pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah satu orang yang sama karena dalam lingkup Desa dan Saksi tidak pernah mengetahui ada warga yang namanya sama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon adalah SETU karena nama kecil dari Pemohon, sedangkan nama Pemohon TUKIMIN digunakan untuk nama dewasa / tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lingkungan tempat saksi dan Pemohon tinggal banyak yang memanggil Pemohon dengan panggilan TUKIMIN dan banyak juga yang memanggilnya dengan sebutan SETU;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Somo Dikromo (alm) dan Welas;
- Bahwa Pada saat lahir Pemohon diberi nama SETU kemudian setelah menikah ditambah menjadi TUKIMIN;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa orang yang tertulis identitasnya dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3314080407650001 atas nama TUKIMIN, Paspor Nomor: AR 574498, Pemohon tercatat bernama Setu adalah orang yang sama dengan orang yang bernama TUKIMIN sesuai Surat Keterangan dari Desa Klandungan,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, nama Setu dengan nama Tukimin adalah nama satu orang yaitu Pemohon dengan kata lain dalam perkara ini, TUKIMIN dan SETU adalah tidak lain dan tidak bukan hanya 1 (satu) orang saja yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, yaitu dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di muka persidangan adanya korelasi dan hubungan hukum yang menunjukkan fakta bahwa benar nama TUKIMIN sebagaimana identitas Pemohon dalam surat permohonan ini adalah menunjuk pada nama SETU sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana nama TUKIMIN sebagaimana tercantum dalam KTP NIK: 3314080407650001 dan dalam Paspor Nomor: AR 574498, Pemohon tercatat bernama Setu adalah nama 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selain itu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN menentukan bahwasanya mengubah/memperbaiki nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang namun Pencatatan perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ternyata karena ketidaktahuan Pemohon tersebut yang telah merubah namanya dari TUKIMIN menjadi SETU ternyata tidak

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai ketentuan/prosedur yang benar, namun sudah terlanjur penggunaan KTP dengan identitas atas nama TUKIMIN sehingga berbeda dengan nama pada Paspor Nomor: AR 574498, Pemohon tercatat bernama Setu, namun secara fakta ternyata orang yang tertulis dalam bukti P-1 dan P-2 yaitu atas nama TUKIMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama SETU yang tercatat dalam Paspor Nomor: AR 574498 atau dengan kata lain dalam hal ini, TUKIMIN dan SETU adalah tidak lain dan tidak bukan hanya 1 (satu) orang saja yaitu Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon dalam poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa nama TUKIMIN pada KTP dan nama SETU pada dokumen paspor adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon, dan tidak ditemukan indikasi adanya pengaburan identitas yang melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Hakim menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama **Setu** dengan nama **Tukimin** tersebut adalah nama Orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh kami, Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nugroho Budhy Heryanto, SH

Dr. Indra Kusuma Haryanto, SH., MH.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. PNBP Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. 40.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 175.000,00 |

Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Sgn